



PT Bank UOB Indonesia

**TATA TERTIB DAN PEDOMAN KERJA
DEWAN KOMISARIS PT BANK UOB INDONESIA
*WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF
BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT BANK UOB INDONESIA***

Rahasia/ Confidential

Oktober 2018

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak UOB Indonesia*

Keterangan Perubahan/ Amendment Remark

Bulan Tahun / Month Year	Keterangan Perubahan/ Amendment Remarks	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
Maret/ March 2016	<ul style="list-style-type: none"> • <i>To adjust some provision with the new regulations.</i> 	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Oktober/ October 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK (dahulu diatur oleh BI)/ <i>To adjust the legal basis with the new regulations issued by OJK (previously issued by BI);</i> • Menambahkan klausul/ <i>To add clause:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Peralihan status dari Komisaris ke Komisaris Independen dilakukan setelah persyaratan menjadi Komisaris Independen telah terpenuhi, dan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan, dan mendapatkan persetujuan dari OJK./ <i>The change status from Commissioner to Independent Commissioner shall be performed after the requirement as Independent Commissioner has been met, shall undergo minimum 6 (six) months cooling off period, and obtain approval from Financial Services Authority;</i> - Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia/ <i>At least 50% (fifty-percent) of total members of BOC are Indonesian citizens.</i> • Menegaskan tugas dan tanggung jawab pokok dari Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi), yang sebelumnya telah diatur di TOR masing-masing Komite. <i>To re-affirm the key duties and responsibilities of BOC which related to the duties and responsibilities of BOC' Committees (Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee), which has been governed in the respective committees' term of reference.</i> 	<i>Corporate Services</i>	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		1-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

DAFTAR ISI/ LIST

A.	PENDAHULUAN/ <i>INTRODUCTION</i>	3
	Latar Belakang/ <i>Background</i>	3
B.	ISI KETENTUAN/ <i>Content</i>	5

DITERBITKAN		REVISI		2-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan maka diperlukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 10 November 1998, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/4/DPNP perihal Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No.

A. INTRODUCTION

1. Background

In order to improve the Bank's performance, protect stakeholders' interest, and increase compliance with applicable legislation and ethics in banking industry, therefore the implementation of good corporate governance is necessary. Board of Commissioners have important role in the implementation of good corporate governance in every business activity of the Bank. In its implementation of duty and responsibilities, Board of Commissioners shall have working guidelines and regulations which according to the below provisions::

1. Law No. 7 Year 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 Year 1998 dated 10 November 1998 concerning Amendment of Law No. 7 Year 1992 concerning Banking;
2. Law No. 40 Year 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company;
3. Bank Indonesia Regulation No. 11/1/PBI/2009 dated 27 January 2009 concerning Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation No. 13/27/PBI/2011 dated 28 December 2011 concerning amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/1/PBI/2009 and Bank Indonesia Circular Letter No. 14/4/DPNP concerning Commercial Bank;
4. Regulation of Financial Services Authority ("POJK") No. 55/POJK.03/2016 dated 9 December 2016 and Circular Letter of Financial Services Authority

DITERBITKAN		REVISI		3-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

- | | |
|---|---|
| <p>13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</p> <p>5. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;</p> <p>6. POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;</p> <p>7. POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;</p> <p>8. POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 and SEOJK No. 42/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2018 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;</p> <p>9. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>10. POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;</p> <p>11. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola</p> | <p>(“SEOJK”) No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank;</p> <p>5. POJK No. 18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 and SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 regarding Implementation of Risk Management for Commercial Bank;</p> <p>6. POJK No. 4/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Assessment of Soundness Level for Commercial Bank;</p> <p>7. POJK No. 5/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 and SEOJK No. 25/SEOJK.03/2016 dated 11 August 2016 concerning Bank Business Plan;</p> <p>8. POJK No. 37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 and SEOJK No. 42/SEOJK.03/2017 dated 19 July 2018 regarding Utilization of Foreign Workers and Transfer of Knowledge Program in Banking Sectors;</p> <p>9. POJK No. 33/POJK.04/ 2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners or Issuers or Public Company;</p> <p>10. POJK No. 17/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2018 regarding the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration;</p> <p>11. POJK No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 and SEOJK</p> |
|---|---|

DITERBITKAN		REVISI		4-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

- Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
12. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 13. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 14. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 15. SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
 16. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya;
- No. 15/SEOJK.03/2016 dated 25 May 2015 regarding the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration;
12. POJK No. 27/POJK.03/2016 dated 27 July 2016 regarding Fit and Proper Test for Primary Parties of Financial Services Institution;
 13. POJK No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Nomination and Remuneration Committee for Issuer or Public Company;
 14. POJK No.55/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 concerning Establishment and Work Guidelines of Audit Committee;
 15. SEOJK No.39 /SEOJK .03/ 2016 dated 26 September 2016 concerning Fit and Proper Assesement for Shareholder Nominee, Candidate for The Board of Directors Member, and Candidate for BOC Member of the Bank;
 16. Article of Associations of the Bank and its amendments;

Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Tata Tertib Dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

It is required to adjust the Work Guidelines and Regulations for the Board of Commissioners of PT Bank UOB Indonesia accordingly.

DITERBITKAN		REVISI		5-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

B. ISI KETENTUAN

Pasal 1 Definisi

1. Bank adalah PT. Bank UOB Indonesia.
2. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan

B. CONTENT

Article 1 Definition

1. Bank is PT Bank UOB Indonesia.
2. Board of Director is an organ of the Bank which is authorised and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of association.
3. Board of Commissioners is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise the Board of Directors.
4. Independent Commissioner is a member of the Board Of Commissioners (BOC) without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOC, Board of Directors (BOD) and/or controlling interest holder or relationship to the Bank, which may influence his/her independency.
5. Executive Officer is an officer who is responsible directly to BOD or has significant influence over policy and/or operation of the Bank, i.e. Division Head, Regional Head, Branch Manager, Head of Functional Office who at least has equivalent position as the Branch Manager, Head of Risk Management Working Unit, Head of Compliance Working Unit, and Head of Internal Audit Working Unit and/or other equivalent officers.

DITERBITKAN		REVISI		6-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

- | | |
|--|--|
| <p>6. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen.</p> <p>7. Entitas Utama adalah Bank dalam kedudukannya sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali untuk melaksanakan tata kelola terintegrasi.</p> <p>8. Lembaga Jasa Keuangan atau LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.</p> | <p>6. Independent party is an external party without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOC, BOD and/or controlling shareholder or other relationship to the Bank, which may influence the party independency.</p> <p>7. Main Entity is Bank as its position as an entity which assigned by Controlling Shareholder to proceed the implementation of integrated corporate governance.</p> <p>8. Financial Service Institution or ("LJK") is an institution conducting financial service activities as referred to in the law on Financial Services Authority.</p> <p>9. Financial Conglomerate is LJK within one group due to ownership and/or control.</p> |
|--|--|

**Pasal 2
Jumlah, Komposisi, Kriteria dan
Independensi Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

**Article 2
Total, Composition, Criteria and
Independency of the Board of
Commissioners**

1. BOC shall comprise Commissioners and Independent Commissioners.
2. BOC is chaired by a President Commissioner.
3. Total number of BOC members is no less than 3 (three) persons and no more than the total member of the BOD.

DITERBITKAN		REVISI		7-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

- | | |
|--|---|
| <p>4. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>5. Paling kurang 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>6. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>8. Setiap usulan terkait dengan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.</p> <p>9. Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.</p> <p>10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen, dalam hal:</p> <p>a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan</p> <p>b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS</p> | <p>4. No less than one member of the BOC must be domiciled in Indonesia.</p> <p>5. No less than 50% (fifty percent) of total members of BOC are Independent Commissioners.</p> <p>6. No less than 50% (fifty percent) of total members of BOC are Indonesian citizens.</p> <p>7. BOC members shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>8. Any proposal related to appointment and/or replacement of member of the BOC to a General Meeting of Shareholders (GMS) as referred to in point (7), consider recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. Any member of the Remuneration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation.</p> <p>9. BOC members are appointed for 2 (two) years of service and may be reappointed, as referred to in Articles of Association of the Bank.</p> <p>10. An Independent Commissioner who has held such position for 2 (two) terms of service may be reappointed for another term as Independent Commissioners, insofar:</p> <p>a. BOC Meeting deems the said Independent Commissioner still be able to perform independently; and</p> <p>b. Independent Commissioner declared his independency in</p> |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		8-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

mengenai independensi yang bersangkutan.

General Meeting of Shareholders.

11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau laporan tahunan.

11. Statement of independency of the Independent Commissioner as referred to point (10) above must be stated in the good corporate governance implementation report and/or annual report.

12. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

12. BOC members have satisfied the requirement of passing the fit and proper test pursuant to prevailing regulations concerning fit and proper test.

13. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

13. Eligible candidate BOC members must be individuals meeting the following requirements at the time of their appointment and during their term of office:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

- a. Has good character, moral and integrity;
- b. Has the capacity to take legal actions;
- c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during term of office:
 - i. Has never been declared bankrupt.
 - ii. Has never been member of any Board of Directors and/or member of any Board of Commissioners declared guilty of causing any company to be declared bankrupt.

- iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan/atau terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus

- iii. Has never been convicted of a criminal act causing loss to the state finances and/or related to the financial sector, and/or re never convicted of particular criminal acts that have been

DITERBITKAN		REVISI		9-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum pengangkatan.

decided by the court which has had permanent legal force (inkracht van gewisjde) within 20 years prior to their appointment.

iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

iv. Has never been a member of any Board of Directors and/or any Board of Commissioners who during term of office:

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- Has ever failed to conduct Annual General Meeting of Shareholders.
- His accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has ever been unaccepted by the AGM or the person concerned has ever failed to present his accountability report as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
- Has ever caused failure of the company obtaining permit, approval or registration confirmation from the Financial Services Authority (OJK) in fulfilling the mandatory submission of annual report and/or financial statements to OJK.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank sebagai Emiten.
- f. Para anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kredit macet.

- d. Has the commitment to abide by the laws and regulations.
- e. Has the knowledge and/or expertise in fields required by the Bank as an Issuing Bank.
- f. BOC members do not have bad loan.

DITERBITKAN		REVISI		10-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

14. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) , untuk Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Bank.

15. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan serta mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

16. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling-off) selama 1 (satu) tahun. Kondisi ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang

14. In addition to the requirements as referred to in point (13), Independent Commissioners must also meet the following requirements:

- a. Not an individual working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Bank's activities for the past 6 (six) months, except for reappointment as the Bank's Independent Commissioner for the subsequent period.
- b. Has no direct or indirect shares in the Bank.
- c. Has no affiliation with the Bank, BOC members, BOD members or ultimate shareholders of the Bank; and
- d. Having no direct or indirect business relationship with the core business of the Bank.

15. Non Independent Commissioner can be switched to be Independent Commissioner after the said Non Independent Commissioner met the requirements as Independent Commissioner and shall pass 6 (six) months cooling off period as well as obtain approval from Financial Services Authority.

16. For the avoidance of conflict of interest, a former member of the Board of Directors or Executive Officer of the Bank or Related Party of the Bank, whose formerly held position could influence his/her ability to act independently, cannot serve as Independent Commissioner at the related Bank for a one-year cooling off period. This condition is not applicable to former member of BOD or Executive Officer who is in

DITERBITKAN		REVISI		11-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

melakukan fungsi pengawasan.

supervisory role/function.

17. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:

- a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
- b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

17. Each member of the BOC is prohibited to hold double position as member of Board of Directors, member of Board of Commissioners, or Executive Officers:

- a. At financial institution/company, either it is bank or non-bank; or
- b. At more than 1 (one) non financial institution/company, which domiciled in or outside Indonesia.

18. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada lembaga nirlaba.

18. It shall not be considered as holding another position as referred to article (17), if:

- a. The member of BOC holds position as a member of Board of Directors or member of Board of Commissioners, or Executive Officer which performs supervision function in 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;
- b. Non Independent Commissioner members of the BOC perform functional tasks of the Bank's shareholder which is a legal entity in its business group; and/or
- c. The member of BOC holds another position in a non profit organization or institution.

19. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal (18) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

19. Duties in position and function as stipulated in the article (18) may be performed insofar he does not forsake the implementation of task and responsibilities as a member of BOC of the Bank.

20. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

20. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners of the Main Entity shall not be accounted as double position.

DITERBITKAN		REVISI		12-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

21. Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

21. Majority of members of the BOC are not permitted to have family relationship up to second degree with other members of the BOC and/or BOD.

22. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko bisnis utama dari lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.

22. In the context of implementation of integrated corporate governance and integrated risk management, the Board of Commissioners of the Main Entity have extensive knowledge about the Main Entity and about financial service institutions in financial conglomeration, among others understanding of main business activities and main business risks of financial service institutions in financial conglomeration.

23. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) di atas, dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

23. Fulfillment of requirements as referred to in point (12) must be included in a letter of statement and submitted to the Bank.

24. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) di atas diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.

24. The letter of statement as referred to in point (20) above must be examined and documented by the Bank.

Pasal 3

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Article 3

Duties, Authority, Obligations, and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. The BOC shall carry out the duties and responsibilities independently.
2. The BOC must ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in each of the Bank business activity on all organizational levels or hierarchy.

DITERBITKAN		REVISI		13-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

- | | |
|--|---|
| <p>3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.</p> <p>5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Bank.</p> <p>6. Dalam melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>8. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> | <p>3. The BOC must perform supervisory function and be responsible for supervising management policies, general conduct of business which concerns the Bank and the Bank's business, and provide advice to the BOD.</p> <p>4. BOC members must perform the duties and responsibilities referred to in point (3) above in good faith, full responsibility and utmost prudence.</p> <p>5. In certain conditions, the Board of Commissioners must conduct annual GMS and other GMS in accordance with its authority, as governed in the laws and articles of association of the Bank.</p> <p>6. In performing the supervisory function, BOC must direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.</p> <p>7. In performing the supervisory function, BOC are prohibited from being involved in decision making related to Bank's operational activities, except:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia regulation concerning Legal Lending Limit for Commercial Bank; and</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Other matters as stipulated in the Bank's Articles of Association or prevailing laws and regulations.</p> <p>8. Decision making by BOC as referred to in point (7), is part of the supervisory duties by the BOC and shall not negate the responsibilities of the BOD in performing Bank's management function.</p> |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		14-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

- | | |
|---|---|
| <p>9. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>10. Dewan Komisaris menyetujui dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis, mengkaji dan menyetujui laporan tahunan, menyetujui beberapa kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>11. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usah Bank. <p>12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Risiko; c. Komite Remunerasi dan Nominasi d. Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (20). <p>13. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>14. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (12), yang telah dibentuk</p> | <p>9. The BOC shall ensure that the BOD had taken follow up actions on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit, external auditor, Financial Services Authority result and/or other authorities supervision result.</p> <p>10. The BOC shall approve and supervise implementation of Business Plan, review and approve the annual report, approve several policies in accordance with applicable regulations;</p> <p>11. The BOC shall inform the Financial Services Authority no later than 7 (seven) business days upon the finding of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Violation of financial and banking laws and regulations; and b. Condition or prediction of a condition that might endanger the Bank's business continuity. <p>12. In order to support the effectiveness of the implementation of its tasks and responsibilities, BOC must at least form the following committees:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Committee; b. Risk Monitoring Committee; c. Remuneration and Nomination Committee. d. Integrated Corporate Governance Committee, In order to support the effectiveness of the implementation of integrated corporate governance as referred to in point (20). <p>13. The Committee members as referred to in point (12) shall be appointed by BOD based on a decision by the BOC meeting.</p> <p>14. BOC must ensure that the Committees referred to in point (12) which have been formed to perform</p> |
|---|---|

DITERBITKAN		REVISI		15-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

menjalankan tugasnya secara efektif. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib masing-masing.

their duties effectively. Duties and responsibilities each Committee governed in respective Committee's Work Guidelines and Regulations.

15. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) setiap akhir tahun buku.

15. BOC must evaluate the performance of Committees assisting as referred to in point (12) at every end of financial year.

16. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Bank atau di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

16. BOC members can assume multiple position as committee members in not more than 5 (five) committees in the Bank or the Issuer or the Public Company where the person concerned also assumes the position of BOD members or BOC members.

17. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (15) di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

17. Double position as Committee members as referred to in point (15) above may only be assumed insofar that the double position does not violate other laws and regulations.

18. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

18. Independent Commissioners holding position in the Audit Committee may only be reappointed into the Audit Committee for 1 (one) subsequent term of service of the Audit Committee.

19. Dewan Komisaris bertanggung jawab mereview dan menyetujui sebagai berikut :

19. The BOC shall review and approve the following :

- a. Rekomendasi dari Komite Audit dalam kaitan dengan :
 - i. Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Internal;
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - iii. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.

- a. Recommendation from Audit Committee include but are not limited to :
 - i. Implementation of Internal Audit's roles and responsibilities;
 - ii. Consistency the audit implementation by Public Accountant Firm in accordance with prevailing standards;
 - iii. Recommendation on the appointment of Public

DITERBITKAN		REVISI		16-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

Accountant and Public
Accountant Firm

- b. Rekomendasi Komite Pemantau Risiko dalam kaitannya dengan :
- i. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
 - ii. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko

- b. Recommendation from Risk Monitoring Committee include but are not limited to :
- i. Evaluation the conformity between risk management risk policy and implementation of Bank's policy;
 - ii. Monitoring and evaluation the implementation of duties of Risk Management Committee and Risk Management Working Units.

- c. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam kaitannya dengan :
- i. Kebijakan remunerasi;
 - ii. Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
 - iii. Nominasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

- c. Recommendation from Remuneration and Nomination include but are not limited to :
- i. Remuneration policies;
 - ii. Policies and Procedures for the Nomination, Replacement and/or Dismissal of Members of Board of Commissioners, Board of Directors, Senior Executive Officers and Committees Reporting to the Board of Commissioners;
 - iii. Nomination of Members of Board of Commissioners, Board of Directors, Senior Executive Officers and Committees Reporting to the Board of Commissioners;

20. Dalam kedudukannya sebagai Komisaris Entitas Utama, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

20. In the context of implementation of integrated corporate governance and integrated risk management, the Board of Commissioners of the Main Entity shall:

- a. Mengawasi penerapan tata kelola terintegrasi pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegritas.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- a. Oversight over corporate governance implementation in the respective Financial Service Institutions to ensure compliance with the Integrated Corporate Governance Guideline.
- b. Oversight over implementation of duties and responsibilities of the

DITERBITKAN		REVISI		17-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- c. Mengevaluasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta menyetujui pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

21. Dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan wajib memastikan penerapan manajemen risiko kepada masing-masing lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan. Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami dengan baik risiko yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.

22. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:

- a. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko terintegrasi;
- b. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan secara signifikan;
- c. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atau pelaksanaan kebijakan

Board of Directors of the Main Entity, as well as provide direction or counsel to the Board of Directors of the Main Entity on the implementation of Integrated Corporate Governance Guideline.

- c. Evaluation and giving approval on the Integrated Corporate Governance Guidelines and provide direction in the context of improvement.

21. In the context of ensuring the implementation of integrated risk management, the Board of Commissioners of the Main Entity shall have the authority and responsibility to ensure that the implementation of integrated risk management has been in line with the characteristics and business complexity of financial conglomeration by assuming the obligation to ensure risk management implementation in the respective financial service institutions in the financial conglomeration. The Board of Commissioners of the Main Entity shall have good understanding of the risks involved in financial conglomeration.

22. Authority and responsibilities of the Board of Commissioners of the Main Entity in ensuring the implementation of integrated risk management shall include at least:

- a. Directing and approving policies on integrated risk management.
- b. Evaluating integrated risk management policies at least once a year or at any time in the event of change in factors significantly affecting business activities.
- c. Evaluating and providing direction, correction or advice on the implementation of integrated risk management policies by the Board of Directors of the Main

DITERBITKAN		REVISI		18-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

manajemen risiko terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala.

Entity on a periodical basis.

23. Dewan Komisaris Entitas Utama selain melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama.

23. The Board of Commissioners of the Main Entity, in addition to being obligated to exercise their authority and perform their responsibilities in the context of integrated risk management implementation in financial conglomeration, shall remain obligated to exercise the authority and perform the responsibilities of the Board of Commissioners in the context of risk management implementation in the Main Entity in accordance with the regulations applicable to the Main Entity.

24. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

24. Every BOC member is responsible jointly and severally for any loss of the Bank arising from any error or negligence of any member of the Board of Commissioners in performing their duties.

25. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

25. BOC members cannot be held liable for any loss of the Bank if they are able to substantiate that:

- a. The loss was not caused by their error or negligence;
- b. They have performed supervision in good faith, full responsibility and utmost prudence for the interest of and in accordance with the intent and objective of the Bank;
- c. No direct or indirect conflict of interest in any supervisory action which caused the loss; and
- d. Necessary measures have been taken to prevent the loss from arising or continuing.

26. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

26. BOC has the authority to temporarily suspend any BOD member by stating the rationale.

DITERBITKAN		REVISI		19-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

27. Dewan Komisaris dapat melakukan Tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Bank atau keputusan RUPS.

27. BOC may conduct management of the Bank in certain conditions for a certain period of time, in view of the provisions of the articles of association of the Bank or GMS decision.

**Pasal 4
Etika dan Waktu Kerja**

1. Etika Kerja
 - a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mampu melaksanakan tindakan hukum.

2. Waktu Kerja
 - a. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - b. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir a dicerminkan antara dari tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat dan pemberian nasihat kepada Direksi.

**Article 4
Working Ethics and Hours**

1. Working Ethics
 - a. Have good character and moral.
 - b. Have capacity to take legal action.

2. Working Hours
 - a. BOC is required to provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.
 - b. Sufficient provision of time as stated on point a is reflected, among others, from total meeting attendance and providing an advice to the BOD.

**Pasal 5
Rapat Dewan Komisaris**

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui

**Article 5
Board of Commissioners Meeting**

1. Meeting must be held at least 1 (one) time in 2 (two) months and where deemed necessary by one of BOC members, or through written request from BOD, or based on request from 1 (one) or more shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting right.

2. BOC Meeting as stated on point 1 may be held via teleconference. Even so, the BOC Meeting is to be

DITERBITKAN		REVISI		20-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

teknologi telekonferensi. Namun demikian, paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.

3. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan telegram atau faksimili atau surat elektronik kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
7. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
8. Pada Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
9. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

physically attended by all the members of BOC at least 2 (twice) in a year.

3. BOC must schedule a meeting with BOD on a periodical basis, at least 1 (one) time in 4 (four) months.
4. BOC must schedule BOC meetings for the subsequent year before the financial year ends.
5. The invitation for the meeting of BOC is carried out by one of the members of the BOC.
6. The invitation for the meeting of BOC shall be delivered by way of Registered mail or telegram or facsimile or electronic mail to each members of BOC. In the event that all members of the BOC present and or represented in the Meeting of BOC, prior invitation shall not be required.
7. The meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.
8. In scheduled BOC Meetings as referred to in point (4) above, the meeting materials must be distributed to meeting attendees no later than 5 (five) days prior to the meeting.
9. In the event of BOC Meetings which are not scheduled according to point (1) above, the meeting materials must be distributed to meeting attendees at least immediately before the meeting is held.

DITERBITKAN		REVISI		21-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

10. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha Bank dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. The Meeting of BOC is convened in the office of the Company or within the territory of Republic of Indonesia. In the event that all members of the BOC present and or represented, the Meeting may be held anywhere within the territory of Republic of Indonesia and has the right to make valid and binding decisions.

11. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadari Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Dewan Komisaris.

11. President Commissioner presides as chairman over the BOC Meeting. In case the President Commissioner was not present or not able to attend the BOC Meeting that does not have to be proven to the third party, therefore the Vice President Commissioner shall preside over the BOC Meeting. In case the Vice President Commissioner was not present or not able to attend the BOC Meeting that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of BOC, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the BOC Meeting.

12. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan Surat Penunjukan.

12. A member of BOC can only be represented in the BOC Meeting by another member based on Proxy.

13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir/diwakili dalam rapat.

13. BOC Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners were present or represented in the Meeting.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

Decisions of BOC Meeting should be based on mutual consensus deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than 1/2

DITERBITKAN		REVISI		22-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

14. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang memutuskan.

a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan yang berkaitan dengan Bank, maka anggota Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak dimaksud, kecuali jika Rapat menentukan lain.

c. Pemungutan suara yang berhubungan dengan seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

15. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) di atas diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

16. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota

(one half) of the total valid votes collected in the Meeting.

14. If the opposing and supporting votes were the same, the Chairman of the BOC Meeting shall decide.

a. Every member of BOC who is present in the Meeting has the right to 1 (one) vote, and 1 (one) extra vote for every member of BOC who he/she is representing.

b. Any member of BOC, who has, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract involving the Bank, shall declare the nature of the interest in the BOC Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the BOC Meeting.

c. Voting concerning an individual shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Meeting Chairman without any objection from other present members.

15. Attendance of BOC members in meetings as referred to in points (1) and (3) above must be disclosed in the annual report of the Bank.

16. Result of the BOC meeting must be summarized into minutes of the meeting, signed by all BOC members

DITERBITKAN		REVISI		23-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

present, distributed to all BOC members and properly documented, pursuant to the prevailing laws and regulation.

17. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

17. Result of BOC meeting co-attended by the BOD must be summarized into minutes of the meeting, signed by all BOC and BOD members present, distributed to all members of BOC and BOD, and properly documented.

18. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dan (17) di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

18. In the event that any member of BOC and/or any member of BOD does not sign the result of meeting as referred to in points (16) and (17) above, the person concerned must state their reason(s) in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.

19. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

19. Dissenting opinions in the BOC Meeting is required to be stated clearly in the meeting minutes, along with the reason of the dissenting opinions.

20. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (16) dan (17) merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun untuk pihak ketiga.

20. The Minutes of Meeting prepared conforming to provision of point (16) and (17) are a valid evidence concerning decisions made in the related the Meeting, either for members of the BOC, BOD or for the third party.

21. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi maka risalah rapat ditandatangani oleh seluruh peserta, baik yang hadir secara fisik atau melalui telekonferensi dan dilengkapi dengan bukti rekaman penyelenggaraan rapat.

21. In the event that the BOC Meeting is held via teleconference, the minutes of meeting are to be signed by all participants attending the meeting whether in person or via teleconference, and accompanied with a recording as evidence of the meeting.

DITERBITKAN		REVISI		24-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**Pasal 6
Aspek Transparansi**

Anggota Dewan Komisaris Bank

1. Wajib mengungkapkan :
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

22. BOC can also make valid and binding decisions without organizing BOC Meeting, provided that all the members of the BOC have been notified in writing of the decisions, and all the members of the BOC have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BOC Meeting.

**Article 6
Transparency Aspect**

Members of Company's BOC:

1. Are required to disclose:
 - a. His/her share ownerships which a total of 5% or more, both in the related Bank and other banks or companies, domiciled in Indonesia or overseas.
 - b. Financial and family relations with other members of the BOC, other member of the Directors and/or Bank's ultimate shareholders.

In the GCG implementation report conforming to applicable regulations.
2. Are prohibited to make use of the Bank for personal, familial and/or other party's interest, which can harm

DITERBITKAN		REVISI		25-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

3. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
5. Anggota Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Bank pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.

or reduce the Bank's profit.

3. Are prohibited to take and/or get personal benefit from the Bank, except for remuneration and other facilities established based on GMS.
4. Members of the BOC are required to disclose remuneration and facilities as stated on point 3 in the GCG implementation report conforming to applicable regulations.
5. Members of the BOC must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.

**Pasal 7
Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini akan diatur kemudian.
2. Bank akan mengungkapkan dalam laporan tahunan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dimuat dalam laman website Bank.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan.
5. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Komisaris No. 16/COM/0005 tanggal 15 Maret 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Article 7
Closing Provisions**

1. Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Decision shall be regulated subsequently.
2. The Bank will disclose in its annual report that its Board of Commissioners has had Work Guidelines and Regulations.
3. Work Guidelines and Regulations of the Board of Commissioners shall be made available on the Bank's official website.
4. The Decree is valid starting from the day it was established.
5. By the issuance of this Decree, the Decree of the Board of Commissioners No. 16/COM/0005 dated 15 March 2016 is revoked and declared no longer valid.

DITERBITKAN		REVISI		26-26
DESEMBER	2006	OKTOBER	2018	